



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**P U T U S A N**

Nomor : 255/Pdt.G/2010/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan KARYAWAN, tempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO, semula **PEMOHON** sekarang **PEMBANDING** selanjutnya disebut juga sebagai **PEMOHON / PEMBANDING** ;

**M E L A W A N**

**TERBANDING**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di KABUPATEN PASURUAN, semula **TERMOHON** sekarang **TERBANDING**, selanjutnya disebut juga sebagai **TERMOHON / TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bangil tanggal 30 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1431 Hijriyah Nomor : 291/Pdt.G/2010/PA. Bgl yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap Termohon (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Bangil ;

**DALAM REKONVENSI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selain dan selebihnya ;
2. Menghukum Tergugat (**PEMBANDING**) untuk membayar kepada Penggugat (**TERBANDING**) hal-hal sebagai berikut ;
  - a. Nafkah Madyah (yang lalu) selama 16 tahun sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
  - b. Nafkah selama iddah sebesar Rp 3.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
  - c. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat (**PEMBANDING**) untuk memberi nafkah 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1, umur 19 tahun dan ANAK 2, umur 16 tahun sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1.000.000,- ( Satu juta rupiah ) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa / mandiri yang dibayarkan melalui Penggugat (**TERBANDING**) selaku Ibu yang mengasuhnya terhitung sejak putusan ini dijatuhkan ;
4. Menetapkan hasil penjualan tanah beserta bangunan rumah diatasnya sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;
5. Menetapkan bahwa Penggugat mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari hasil penjualan harta bersama sebagaimana point 4 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) = Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Tergugat mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang merupakan hak dan / atau bagian Penggugat sebagaimana diktum point 5 kepada Penggugat ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon / Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangil bahwa Pemohon pada tanggal 6 Juli 2010 telah mengajukan permohonan banding atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusan Pengadilan Agama Bangil tanggal 30 Juni 2010 yang bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1431 Hijriyah nomor : 291/Pdt.G/2010/PA.Bgl. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 9 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 9 Agustus 2010 dan Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal September 2010 ;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama atas dasar pertimbangan-pertimbangan di dalamnya Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini sebagai berikut :

## **DALAM KOMPENSI :**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon / Pembanding pada pokoknya adalah mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon / Terbanding dengan mendalilkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan antara Pemohon / Pembanding dengan Termohon / Terbanding sampai antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama  $\pm 16$  tahun ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil permohonan Pemohon / Pembanding tersebut dapat dikategorikan sebagai alasan perceraian sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 39 huruf (b) dan huruf (f) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh karena itu Pemohon / Pembanding harus membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah diteliti ternyata bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama, Pemohon / Pembanding telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga Majelis Hakim tingkat pertama mengabulkan permohonan Pemohon / Pembanding tersebut ;

Menimbang bahwa kemudian setelah diteliti selanjutnya, ternyata pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah benar adanya, oleh karena itu harus dipertahankan, karena telah tidak salah dalam penerapan hukumnya disamping telah juga

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No 44 K/Ag/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa “ *oleh karena percercokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat*” ( *Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2003* )

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang telah mengabulkan permohonan Pemohon / Pembanding harus dikuatkan dan pertimbangan-pertimbangan serta pendapat Majelis Hakim tingkat pertama dalam masalah ini diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini ;

### DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dalam rekonpensi ini posisi Termohon / Terbanding adalah sebagai Penggugat Rekonpensi sekaligus juga Terbanding, oleh karena itu dalam pertimbangan rekonpensi ini akan disebut sebagai Penggugat Rekonpensi / Terbanding sedang Pemohon / Pembanding akan disebut sebagai Tergugat Rekonpensi / Pembanding ;

Menimbang, bahwa maksud gugat Penggugat Rekonpensi / Terbanding pada pokoknya adalah mohon agar Tergugat Rekonpensi / Pembanding dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi / Terbanding meliputi :

1. Nafkah Madliyah ( Masa Lampau ) sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) ;
2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
3. Nafkah madliyah untuk anak sebesar Rp 576.000.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah) ;
4. Uang Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
5. Pengembalian atas hasil penjualan 70 gram emas sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas milia ratus ribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pembagian Harta Bersama antara Penggugat Rekonpensi / Terbanding dengan Tergugat Rekonpensi / Pembanding masing-masing sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
7. Pembagian Harta Bersama berupa sepeda motor HONDA GL MAX, warna hitam, tahun pembuatan 2003, NO POL a.n Zaki Umar ;

Menimbang, bahwa setelah melakukan penelitian dengan seksama Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan, yang pada pokoknya adalah sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama terhadap penyelesaian mengenai gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi / Terbanding pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam) tersebut di atas, karena pendapat Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan tidak salah dalam penerapan hukumnya terhadap kasus gugatan Penggugat Rekonpensi / Terbanding angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam) tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama yang bersangkutan mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi / Terbanding atas sebuah sepeda motor sebagaimana tersebut pada angka 7 gugatan Penggugat Rekonpensi / Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan kembali sebagaimana tersebut di bawah ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi / Terbanding yang bersangkutan dengan sepeda motor sebagaimana tersebut pada angka 7 gugatan rekonpensi tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan bahwa oleh karena sepeda motor tersebut diperoleh Tergugat Rekonpensi / Pembanding pada tahun 2004, sementara pada saat itu antara Penggugat Rekonpensi / Terbanding dengan Tergugat Rekonpensi / Pembanding sudah lama berpisah tempat tinggal maka harta / sepeda motor tersebut adalah bukan merupakan Harta Bersama antara Penggugat Rekonpensi / Terbanding dengan Tergugat Rekonpensi / Pembanding, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim tingkat pertama menolak terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi / Terbanding atas sepeda motor sebagaimana tersebut pada angka 7 (tujuh) di atas ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa Insya Allah Majelis Hakim tingkat pertama telah khilaf dalam menerapkan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi Harta benda bersama”;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam konpensasi disebutkan bahwa saat ini Tergugat Rekonsensi / Pembanding mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonsensi / Terbanding dengan demikian secara tidak langsung Tergugat Rekonsensi / Pembanding mengakui dan menyadari bahwa sampai saat ini Tergugat Rekonsensi / Pembanding masih sebagai suami daripada Penggugat Rekonsensi / Terbanding atau dengan kata lain antara Penggugat Rekonsensi / Terbanding dengan Tergugat Rekonsensi / Pembanding belum bercerai yang berarti antara Penggugat Rekonsensi / Terbanding dengan Tergugat Rekonsensi / Pembanding masih suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat Rekonsensi / Terbanding pada angka 7 di atas diperoleh ketika antara Penggugat Rekonsensi / Terbanding dengan Tergugat Rekonsensi / Pembanding masih berada dalam interval waktu perkawinan antara keduanya, dengan demikian sepeda motor tersebut harus dinilai sebagai Harta Bersama antara Penggugat Rekonsensi / Terbanding dengan Tergugat Rekonsensi / Pembanding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi / Pembanding akan melakukan perceraian dengan Penggugat Rekonsensi / Terbanding maka Harta Bersama harus dibagi antara Penggugat Rekonsensi / Terbanding dengan Tergugat Rekonsensi / Pembanding masing-masing memperoleh separoh bagian (Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat Rekonsensi / Terbanding yang mohon agar Tergugat Rekonsensi / Pembanding dihukum untuk membayar Pembagian Harta Bersama antara Penggugat Rekonsensi / Terbanding dengan Tergugat Rekonsensi / Pembanding yang atas sepeda motor sebagaimana tersebut pada angka 7 gugatan Penggugat Rekonsensi / Terbanding harus dikabulkan. Selanjutnya Tergugat Rekonsensi / Pembanding harus dihukum untuk membagi Harta Bersama yang berupa sepeda motor tersebut menjadi dua bagian sama besar, 1 bagian (separo nilai sepeda motor) diserahkan kepada Penggugat Rekonsensi / Terbanding dan selebihnya adalah merupakan hak Tergugat Rekonsensi /

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pembanding, oleh karena hal itu (membagi sepeda motor) tidak mungkin bisa dilaksanakan maka Tergugat Rekonpensi / Pembanding harus dihukum untuk membayar separo dari harga sepeda motor tersebut kepada Penggugat Rekonpensi / Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menolak terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi / Terbanding atas gugatan Penggugat Rekonpensi / Terbanding pada angka 7 harus dibatalkan, selanjutnya Majelis hakim tingkat banding mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa atas dasar kenyataan-kenyataan tersebut maka gugatan Pengugat Rekonpensi / Terbanding sebagaimana tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 7 di atas ada sebagian yang dikabulkan dan ada pula yang ditolak, dengan demikian keberatan-keberatan yang disampaikan Pembanding dalam masalah-masalah ini harus dikesampingkan kemudian pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang selainnya tidak perlu dipertimbangkan ulang, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 274/K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang mengemukakan bahwa Hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil-dalil yang diambil dalam suatu memori banding juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan dari Hakim tingkat pertama ;

## **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa perkara pokok dalam permohonan banding ini adalah perkara cerai talak, yang merupakan bagian dari perkara di bidang perkawinan, oleh karenanya seluruh biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pemohon / Pembanding yang pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Mengingat Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI**

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Pemohon / Pembanding dapat diterima ;

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONPENSI

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bangil tanggal 30 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1431 Hijriyah nomor : 291/Pdt.G/2010/PA.Bgl. yang dimohonkan banding dalam konpensi ;

## DALAM REKONPENSI

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bangil tanggal 30 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1431 Hijriyah nomor : 291/Pdt.G/2010/PA.Bgl. yang dimohonkan banding dalam rekonsensi ;

## DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi / Terbanding untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi / Pembanding (**PEMBANDING**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi / Terbanding (**TERBANDING**) sebagai berikut :
  - a. Nafkah Madliyah (masa lampau) selama 16 tahun sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
  - b. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
  - c. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi / Pembanding (**PEMBANDING**) untuk membayar nafkah kedua orang anaknya bernama ANAK 1, umur 19 tahun dan ANAK 2, umur 16 tahun kepada Penggugat Rekonsensi / Terbanding sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 10 % untuk setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut dewasa / mandiri ;
4. Menetapkan hukum, bahwa hasil penjualan tanah beserta bangunan rumah di atasnya sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan sepeda motor merk Honda GL MAX, warna hitam, tahun pembuatan 2003, NO POLISI atas nama Zaki Oemar, adalah Harta Bersama antara Penggugat Rekonsensi / Terbanding dan Tergugat Rekonsensi / Pembanding yang harus diselesaikan pembagiannya antara Penggugat Rekonsensi / Terbanding dengan Tergugat Rekonsensi / Pembanding ;
5. Menetapkan hukum bahwa, pembagian Harta Bersama sebagaimana tersebut pada diktum 4 (empat) di atas adalah masing-masing Penggugat rekonsensi / Terbanding dan Tergugat rekonsensi / Pembanding memperoleh  $\frac{1}{2}$  (separo) bagian ;
6. Menghukum Tergugat Rekonsensi / Pembanding dan Penggugat Rekonsensi /

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding untuk sedemikian rupa membagi Harta Bersama sebagaimana tersebut pada diktum 4 (empat) di atas menjadi 2 (dua) bagian sama besar masing-masing memperoleh 1 (satu) bagian ;

7. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Pembanding untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi / Terbanding, meliputi sejumlah uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan  $\frac{1}{2}$  (separo) sepeda motor atau  $\frac{1}{2}$  (separo) nilai / harga sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam diktum 4 (empat) yang merupakan hak dan / atau bagian Penggugat Rekonpensi / Terbanding sebagaimana dimaksud dalam diktum 4, 5 dan 6 di atas ;

8. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi / Terbanding untuk selain dan yang selebihnya ;

## DALAM KONPENS DAN REKONPENS

Membebaskan kepada Pemohon / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Membebaskan kepada Pemohon / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1432 Hijriyah. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh **Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. SYAMSURI, S.H.** dan **Drs. H. SUHARTOYO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 19 Oktober 2010, nomor : 255/Pdt.G/2010/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Hj. SITI ROFI'AH, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

**Drs. H. SYAMSURI, S.H.**

**Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Drs. H. SUHARTOYO, S.H., M.H.**

PANITERA PENGANTI,

ttd

**Hj. SITI ROFI'AH, SH**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses : Rp.139.000,00
2. Redaksi : Rp. 5.000,00

Meterai 3. Meterai : Rp. 6.000,00

J u m l a h :

Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,

**RACHMADI SUHAMKA, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)